

TINJAUAN ATAS PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYUR

Tri Pratiwi Olivia Riska Bokings¹⁾, Elvathna Syafwan²⁾, Goparudin³⁾
Akuntansi, Politeknik TEDC ^{1),2),3)}

Email: riskabokings@poltektedc.ac.id¹⁾, elvathna@poltektedc.ac.id²⁾, goparudin01@gmail.com³⁾

Abstrak

Pasal 22 Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, termasuk badan atau badan pemerintah dan badan-badan negara lainnya, atas pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah dan badan swasta tertentu atas pengadaan barang dan jasa kepada badan pemerintah dan swasta tertentu sehubungan dengan bidang impor atau kegiatan komersial di bidang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan PPh 22 untuk pemungutan, penyimpanan dan pelaporan pengadaan barang di Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (dokumen). Untuk data yang diperoleh dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Akibatnya, terbukti bahwa Pasal 22 PPh dikenakan pada pembelian barang di Balitsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (dokumentasi). Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dilakukan terhadap data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 22 atas barang yang dibeli oleh Balitsa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikenakan tarif sebesar 1,5% kepada DPP. Penyetoran PPh pasal 22 masih dilakukan secara manual dengan menggunakan Surat Pajak (SSP) untuk disetorkan ke bank persepsi yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, sedangkan pelaporan PPh pasal 22 dilakukan oleh rekanan.

Kata Kunci: Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 22, Balitsa

Abstract

The Article 22 Income Tax is a tax levied by government treasurers, including government agencies or entities and other state agencies, for payments made to the government and certain private entities for the procurement of goods and services to certain government and private entities in connection with the import or export sector. commercial activities in other fields. The purpose of this study was to determine the implementation of PPh 22 for the collection, storage, and reporting of procurement of goods at the Vegetable Crops Research Institute (Balitsa). The method used in this research is a descriptive method using quantitative and qualitative methods. The data collection method in this study was carried out using primary data (interviews and observations) and secondary data (documents). For the data obtained, data reduction, data presentation, and conclusion were drawn. As a result, it is proven that Article 22 PPh is imposed on the purchase of goods at Balitsa. The method used in this research is the descriptive method with quantitative and qualitative approaches. The method of data collection in this study was carried out using primary data (interviews and observations) and secondary data (documentation). Data reduction, data presentation, and conclusion drawing were carried out on the data obtained. The results showed that Article 22 of PPh on goods purchased by Balitsa was following applicable regulations and imposed a tariff of 1.5% to DPP. Article 22 Income Tax deposit is still done manually using a Tax Letter (SSP) to be deposited to a perception bank appointed by the Ministry of Finance, while Article 22 Income Tax reporting is carried out by partners.

Keywords: Collection, Payment, Reporting Of Income Tax Article 22, Balitsa

I. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan kegiatan penting bagi suatu negara, selain untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, pembangunan juga dapat menentukan apakah suatu negara telah mengalami perkembangan yang signifikan pada masanya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan secara aktif terlibat dalam pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan taraf hidup yang

layak, pemerintah memerlukan strategi khusus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan akan berasal dari penerimaan, sehingga pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatannya.

Mendukung semua itu tidak hanya membutuhkan semangat dan konsistensi yang tinggi, tetapi juga biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, negara membutuhkan pendapatan karena pajak merupakan salah satu penerimaan negara untuk keperluan keuangan negara. Kegiatan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Akibatnya,

pajak selalu dilihat sebagai bagian dari keseluruhan upaya pembangunan sosial, politik dan budaya berbasis masyarakat.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 22 Pajak Penghasilan merupakan suatu bentuk pemotongan atau pemungutan oleh suatu pihak atas Wajib Pajak atas pajak yang berkaitan dengan perdagangan barang. Pajak penghasilan 22 dapat dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang bergerak dalam perdagangan impor dan ekspor dan penjualan atau pembelian. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan niaga di bidang lain.

Pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan ini disebut Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan. Pajak penghasilan pasal 22 ini merupakan kredit pajak bagi wajib pajak selaku penjual barang kepada pemerintah pusat atau daerah sehingga dapat mengurangi jumlah pajak pada akhir tahun pajak.

Dengan perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara Dan Tata Cara Pemungutan Penghasilan pajak Pasal 22 yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

PER-31/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan, Penghitungan, Pengajuan, dan Pelaporan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pengadaan Barang Di Daerah Impor Atau Kegiatan Usaha Lainnya.

Balai Penelitian Tanaman Sayuran (BALITSA) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Litbang Pertanian yang bertanggung jawab langsung kepada Puslitbang Hortikultura dan Balitsa sering melakukan pengadaan dan pembelian barang-barang yang dikenakan PPh Pasal 22 dan terkait dengan kegiatan operasional. Dalam melakukan kegiatan pembelian barang tersebut, Balitsa juga memungut pajak penghasilan berdasarkan Pasal 22 tentang pengadaan dan pembelian barang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dibuat gambaran yang lebih jelas tentang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pemungutan, pengajuan dan pelaporan PPh Pasal 22 kepada Balitsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut UU No. 7 Tahun 1983, yang terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008. Pasal 22 Pajak Penghasilan adalah suatu bentuk pemotongan atau pemungutan oleh salah satu

pihak kepada Wajib Pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh akuntan pemerintah pusat dan daerah. Instansi atau instansi pemerintah dan instansi negara lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pengiriman barang. Instansi pemerintah dan swasta tertentu yang berkaitan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di daerah lain.

B. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, pemungut pajak dapat diangkat:

- a. Bendahara negara, termasuk bendahara di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga pemerintah dan instansi pemerintah lainnya, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- b. B. Otoritas tertentu, baik pemerintah maupun swasta, terkait dengan kegiatan impor atau kegiatan komersial di daerah lain.
- c. Beberapa wajib pajak badan memungut pajak atas pembeli atas penjualan barang yang tergolong barang mewah.

C. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22

Pasal 22 Pajak penghasilan yang dipungut atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, KPA (Kekuatan Pengguna Anggaran), bendahara pengeluaran, dan pejabat yang mengeluarkan perintah pembayaran harus disetorkan ke kas negara oleh pemungut melalui kantor pos dan devisa. Bank, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan surat pajak yang diisi atas nama rekanan dan ditandatangani oleh pemungut cukai.

D. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib melaporkan hasil pungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPb) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 pasal 1 ayat (8) , SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 pasal 10 ayat (5) Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak wajib melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 22 paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

III. METODE PENELITIAN

Metode ini adalah suatu proses atau cara yang sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dalam hal ini, urutan langkah diatur dengan rapi. Metode yang penulis gunakan untuk melakukan penelitiannya di Baritza adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Metode perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian berdasarkan jenis datanya.

1. Data primer

Data informasi dikumpulkan, diproses, dan diperoleh langsung dari personel yang bertanggung jawab atas penerbitan Pasal 22 PPh Balitsa. Pasal 22 Tahun 2019 Format dokumen PPh atas pengadaan barang. Data primer diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung pada sumbernya dengan menanyakan kepada petugas pajak melalui pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematis, yang dilakukan selama hari kerja kantor Balitsa.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap subjek penelitian.

2. Data Sekunder

Data diperoleh secara tidak langsung dari penelitian yang berhubungan dengan dokumen atau catatan, buku. Selain itu, data dari literatur pajak.

Pengolahan data yang dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dan dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang penulis dapatkan berupa sejarah instansi, struktur organisasi, visi misi instansi dan tugas pokok dan fungsi staf pengelola keuangan. Sementara data sekunder yang penulis dapatkan berupa catatan atau sistematis cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 setiap masa atau tahun pajak, kemudian data tersebut akan ditinjau oleh penulis berdasarkan teori yang didapatkan. Maka dapat disimpulkan dengan hasil yang didapatkan melalui pengolahan data.

Adapun pengolahan data dengan pendekatan kualitatif yang digunakan penulis, seperti yang

disampaikan oleh Sugiyono, (2017, hlm. 134), sebagai berikut:

1. Reduksi data
Reduksi data merupakan pengolahan data dengan cara merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Seperti data dan informasi yang dibutuhkan tentang gambaran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Balitsa.
2. Penyajian data
Penyajian data merupakan pengolahan data dengan diorganisir atau diklasifikasi, disusun dalam pola hubungan, sehingga penulis dapat mudah memahami data. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, tabel dan juga bentuk grafik.
3. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan pengolahan data dengan memverifikasi sepanjang proses penelitian berlangsung dengan data yang didapatkan. Data yang telah dikumpulkan akan diklasifikasi dan diketahui gejalanya, kemudian dihubungkan dengan teori yang penulis dapatkan dan dianalisis secara kualitatif. Sehingga dapat menyimpulkan gambaran yang jelas tentang Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada Balitsa .

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Balitsa

Berikut tata cara pemungutan PPh Pasal 22 Balitsa:

1. PPh Pasal 22 dikenakan atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh KPPN (Pelayanan Perbendaharaan Negara) atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (rekanan)
2. Pasal 22 Pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendahara dibayarkan pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai oleh pengeluaran umum.

Dimana Balitsa merupakan pihak yang melakukan pemungutan pajak. Pajak Penghasilan Tarif pemungutan telah ditetapkan sebesar 1,5% (Wajib Pajak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)) dan 100% (Wajib Pajak tidak memiliki NPWP) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang akan dibayarkan.

Pemungutan pajak masa Januari-Desember tahun 2019 sesuai dengan data yang diperoleh oleh Bagian Perpajakan BALITSA. Sehingga dapat diketahui total dasar pengenaan pajak yang sehubungan dengan PPh Pasal 22 masa Januari-Desember tahun 2019 adalah sebesar Rp 999.848.970 dan PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Balitsa adalah sebesar Rp 14.997.735.

Rekapitulasi jumlah pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 oleh bagian perpajakan Balitsa Masa Januari-Desember 2019 pada bulan Mei mengalami peningkatan yang cukup pesat diantara bulan lainnya. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang paling tinggi dapat dilihat pada bulan Mei dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 2.041.154, sedangkan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang paling rendah terjadi pada bulan April dengan Nilai PPh yang dipungut sebesar Rp 735.532.

Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 pada bulan Maret tahun 2019 sesuai dengan data yang diperoleh dari Bagian Perpajakan Balitsa. Dapat kita lihat sesuai dengan data di atas dengan total transaksi yang terjadi pada bulan Maret tahun 2019 nilai kuitansi sebesar Rp. 137.672.282 kemudian di potong PPN 10% dan hasilnya akan menjadi nilai DPP sebesar Rp. 125.156.620. Setelah diketahui nilai DPP maka bisa langsung dikalikan dengan tarif pph pasal 22 yaitu sebesar 1,5% dengan demikian jumlah dari Pph pasal 22 di bulan Maret 2019 sebesar 1.877.349. Maka nilai tersebut yang nantinya akan disetorkan melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh menteri keuangan.

2) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 di Balitsa

Penyetoran dilakukan ke bank atau kantor pos dengan menggunakan SSP, yang diisi dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Bendahara. Pasal 22 Dalam hal pajak penghasilan dipungut oleh KPPN, SSP juga dilengkapi dan ditandatangani oleh pembukuan atas nama rekanan. Jika rekanan belum memiliki NPWP, maka rekanan perlu meningkatkan pengumpulan PPh Pasal 22 sebesar 100%.

Setelah memungut PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, Baritza wajib menyetorkan PPh Pasal 22 untuk disetorkan ke kas negara dengan menggunakan surat keterangan pajak melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penerbitan SSP dilengkapi dan ditandatangani oleh petugas keuangan atas nama rekanan. Setoran terakhir pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Dapat diketahui bukti dari penyetoran dapat dilihat dengan adanya NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). NTPN merupakan serangkaian gabungan nomor dengan huruf yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) dan juga adanya NTB (Nomor Transaksi Bank), yaitu nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh bank sebagai Bank Persepsi. Jika tidak keluar NTPN atau NTB maka bisa dikatakan tidak melakukan penyetoran terhadap pemotongan dalam kegiatan pengadaan barang yang dilakukan oleh Balitsa.

3) 4.1.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pelaporan pajak penghasilan pasal 22 yang dilakukan oleh bagian bendaharawan di Balitsa tidak melakukan pelaporan ke kantor pajak langsung melainkan melakukan pelaporan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Dengan bentuk dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- Balitsa dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan di hari yang sama pada saat pembayaran atas pembelian barang yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah/Bendaharawan Pengeluaran terhadap Rekanan, dikarenakan pembiayaan belanja yang dilakukan dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) /APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dengan tarif pemungutan sebesar 1,5% dari DPP.
- Penyetoran PPh Pasal 22 masih dilakukan secara manual dengan disetor menggunakan Surat Setor Pajak (SSP) ke bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- Sedangkan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Balitsa dilakukan oleh pihak rekanan dengan bukti SSP yang telah disetorkan oleh bagian bendaharawan Balitsa.

B. Saran

Kepada pelaksana kegiatan perpajakan pada Balitsa untuk dapat terus melaksanakan kegiatan perpajakan sesuai aturan tata cara yang berlaku secara keseluruhan juga diharapkan untuk dapat meningkatkan peran serta aktif dalam menjalankan peraturan dan menyadari akan pentingnya perpajakan dalam menentukan untung rugi yang didapatkan Negara Indonesia karena dari setiap kegiatan perpajakan yang dilakukan memiliki kontribusi yang sangat penting untuk kemajuan pembangunan Negara dan untuk menghindari sanksi perpajakan yang mungkin diberikan.

Selain itu pelaporan PPh pasal 22 baiknya dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir oleh Balitsa secara mandiri.

Daftar Pustaka

Balitsa. (2020). *Sejarah Balitsa*. Dia akses dari: <http://balitsa.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/profile/tentang-kami/sejarah>.

Dewi. A.P (2020). Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pph Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pada P2et - Lipi Bandung. [Online]. Diakses dari <https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docid/7536>.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Andi Publisher.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.

Priantara, Diaz. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba empat

Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat

Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiono. (2012). *Metode Penelitian :Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian :Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2008 pajak penghasilan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, Pasal 4 ayat (1).

Undang-Undang tentang pajak penghasilan, Nomor 32 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. (2012). *Perpajakan Indonesia. (Buku 2 Edisi 10)*. Jakarta : Salemba Empat